

Implementasi Kebijakan Potongan Tapera bagi Pekerja Ditinjau dari Pancasila Sila Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

Jasmine Nabila Setyaputri
Universitas Brawijaya, Indonesia
Jalan Veteran No. 10-11, Kota Malang, 65145, Jawa Timur

Abstrak

Negara dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi berdampak pada perekonomian yang tidak merata dan ketersediaan lahan yang makin menipis. Dalam mengatasi permasalahan itu, pemerintah mengembangkan program Tapera sebagai pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta. Manusia dalam bermasyarakat terikat pada aturan untuk menjaga ketertiban, sehingga harus mematuhi segala kebijakan yang berlaku. Namun demikian, Tapera memunculkan banyak opini publik yang menyatakan ketidakadilan sasaran. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Tapera ditinjau dari aspek Keadilan Sosial Bagi Seluruh Masyarakat Indonesia. Teknik studi pustaka digunakan untuk mengkaji referensi, yang menghasilkan temuan kebijakan Tapera yang ditetapkan bertentangan dengan Pancasila sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat kelas menengah sering kali terkucilkan dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan ini juga belum cukup transparan dan akuntabel yang dapat memunculkan adanya penyelewengan dan penyalahgunaan dana masyarakat.

Kata Kunci: Keadilan Sosial, Pancasila, dan Tapera.

PENDAHULUAN

Manusia yang hidup di dalam suatu masyarakat akan selalu terikat pada aturan yang berlaku demi menjaga ketertiban dan keteraturan. Kebijakan lahir sebagai aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, bersifat mengikat, dan mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan norma baru di masyarakat. Berbeda dengan Hukum dan Peraturan, kebijakan pada umumnya lebih bersifat problem solving dan proaktif, meskipun ketiganya sama-sama menetapkan aturan tentang apa yang boleh maupun tidak boleh dilakukan (Dunn, 1999).

Permintaan akan rumah di Indonesia selalu mengalami peningkatan sebagai akibat dari pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang cepat. Suatu negara dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi berdampak pada perekonomian yang tidak merata dan juga ketersediaan lahan

yang semakin menipis. Mengacu pada laporan Kementerian PUPR Indonesia tahun 2023, terdapat backlog kepemilikan perumahan sejumlah 9,9 juta unit (Indraswari, n.d.). Pasokan perumahan maupun kondisi ekonomi beberapa masyarakat hingga kini belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Sistem ekonomi negara yang mulai terasa kapitalis juga menjadikan rumah diproduksi dengan tujuan dijual di pasar, tidak lagi sebagai bentuk dalam pemenuhan kebutuhan. Kapitalisasi sistem rumah ini tidak didukung oleh kesiapan masyarakat, di mana sebagian besar masih bekerja secara informal dan belum terintegrasi dalam sistem perkotaan. Pemerintah berperan dalam mengatasi permasalahan ini sehingga keseimbangan antara pengadaan dan kebutuhan akan hunian masyarakat terpenuhi.

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan suatu program yang dikembangkan oleh pemerintah, dengan tujuan untuk mengumpulkan dan memberikan dana yang murah dan berkelanjutan untuk jangka panjang. Tapera berfungsi sebagai pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan akan rumah yang layak dan terjangkau, yang terdiri dari pekerja dan pekerja mandiri. Pembiayaan perumahan dapat diberikan kepada setiap masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat kelayakan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016, Tapera merupakan program penyimpanan dana jangka panjang yang dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan, terutama bagi MBR (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016, 2016). Faktanya, Tapera memunculkan banyak opini publik yang menyatakan ketidakadilan sasaran.

Pancasila sila ke-5 dengan bunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” seharusnya memastikan semua lapisan masyarakat mendapat perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan, termasuk kebijakan pemerintah yang dibuat. Fakta dari berlakunya kebijakan Tapera dikenakan bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk mereka yang sudah memiliki rumah, sanggup membeli rumah sendiri, maupun tidak memiliki keinginan untuk membeli rumah. Kebijakan ini juga hanya bermanfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga dirasa memberatkan bagi masyarakat kelas menengah, yang akhirnya menimbulkan fenomena ‘Middle Income Trap’, maupun bagi pekerja swasta.



Gambar 1.

Grafik jumlah masyarakat Indonesia menurut kelompok pengeluaran 2016

Mengacu pada laporan World Bank tahun 2016 di atas, jumlah masyarakat kelas menengah mencapai 53,6 juta dan masyarakat menuju kelas menengah mencapai 114,7 juta, yang mana memiliki jumlah terbanyak dalam kelompok pembandingnya (Kusnandar, 2022). Grafik tersebut membuktikan penerapan kebijakan ini akan memberatkan sebagian besar lapisan masyarakat Indonesia. Maka, timbul pertanyaan di masyarakat mengenai bagaimana kebijakan ini dapat dikatakan adil bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang tertera pada sila ke-5 Pancasila.

Penelitian ini akan mengidentifikasi lebih lanjut tentang bagaimana implementasi kebijakan Tapera ditinjau dari aspek keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penelitian ini juga mengidentifikasi apakah kebijakan Tapera yang diterapkan sudah dirasa adil atau tidak untuk seluruh lapisan masyarakat dan apakah solusi terbaik yang diusulkan masyarakat untuk mencapai ketepatan pemberlakuan kebijakan ini. Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi pratinjau mengenai kondisi masyarakat sebelum menerapkan kebijakan Tapera.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dengan metode kualitatif adalah pendekatan dalam melakukan penelitian yang berfokus pada fenomena maupun gejala yang terjadi secara alami (Abdussamad, 2021). Pendekatan deskriptif di sini berarti melalui prosedur pemecahan masalah yang dianalisis melalui penggambaran atau melukiskan kondisi subyek maupun obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lainnya) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang terlihat dan sebagaimana adanya (Nawawi, 2007). Penelitian menggunakan teknik studi pustaka digunakan untuk mengkaji referensi yang bersumber dari buku, artikel jurnal, laporan resmi pemerintah, dokumen kebijakan yang relevan, dan artikel berita. Data diolah dengan mencari dari berbagai sumber lalu menkontruksi berbagai sumber yang telah didapatkan (Fadli, 2021).

Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan literatur yang relevan, mengkaji informasi terkait program Tapera, serta memaparkan bagaimana kebijakan Tapera melanggar perpektif sila ke-5 dalam Pancasila. Hasil dari studi pustaka ini dapat memberi gambaran tentang bagaimana prinsip-prinsip Pancasila tercermin dalam kebijakan pemerintah yaitu Tapera.

PEMBAHASAN

Latar Belakang Penerapan Kebijakan Tapera

Pasal 28 (h) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “setiap warga Negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat” (UUD 1945, Pasal 28H, 1945). Sayangnya, hak tersebut masih belum dirasakan oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Mengacu pada publikasi BPS pada 2023, 15,21% keluarga belum memiliki rumah sendiri (BPS, 2023). Peningkatan jumlah penduduk yang diikuti dengan peningkatan harga tanah dan rumah, tidak diikuti dengan kenaikan pendapatan masyarakat yang membuat daya beli rumah pada masyarakat menjadi menurun. Sebagai bentuk dalam mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan Tapera.

Kebijakan Tapera pada awalnya berangkat dari Taperum (Tabungan Perumahan) yang terbatas bagi pegawai negeri sipil. Skema pelaksanaan Taperum mewajibkan seluruh pegawai

negeri sipil untuk dipotong penghasilannya berdasarkan golongan dan jabatan masing-masing pegawai. Setelah berjalan cukup lama, muncul indikasi penyelewengan oleh pejabat terkait, di mana dana yang dikumpulkan oleh Taperum semakin besar namun tidak dikelola dengan transparan.

Setelah lama tidak terdengar, pemerintah mengeluarkan UU No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Tapera memiliki target kebijakan yang berbeda dengan kebijakan sebelumnya, yang mana tidak terbatas hanya pada pegawai negeri sipil, tetapi juga pegawai swasta dan pekerja mandiri. Alasannya adalah tingkat *backlog* yang masih tinggi dan pertumbuhan penduduk yang tidak diikuti dengan pemenuhan kebutuhan rumah layak. Tapera dikatakan akan mulai berlaku mulai tahun 2027. Syarat dimulainya kepesertaan adalah pekerja menginjak 20 tahun atau sudah menikah. Kepesertaan Tapera berakhir saat peserta sudah pensiun untuk pekerja, menginjak 58 tahun untuk pekerja mandiri, ataupun meninggal dunia untuk pekerja dan pekerja mandiri. Saat kepesertaan berakhir, dana dapat diambil dengan pembagian secara prorata atau saldo setelah dikurangi biaya pengelolaan Tapera.

Kontroversi Kebijakan Tapera

Skema pelaksanaan Tapera mengharuskan kontribusi dari pekerja melalui potongan penghasilan sebesar 2,5% dan 0,5% dari pemberi kerja. Namun demikian, manfaat kontribusi dari Tapera ini tidak dapat dirasakan oleh seluruh peserta. Tapera hanya ditujukan oleh masyarakat yang tergolong pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sementara yang tidak tergolong MBR dianggap menjadi 'penabung mulia' yang akan merasakan manfaat hasil simpanan sampai pensiun atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Skema ini tidak sesuai dengan asas pelaksanaan Tapera yaitu 'gotong royong' antar kelas ekonomi. Tapera dianggap menjadi beban tambahan bagi masyarakat yang tidak tergolong MBR, khususnya masyarakat kelas menengah yang dianggap selalu terkucilkan dalam setiap kebijakan publik yang ada.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga menyatakan ketidaksetujuan atas penerapan Tapera. Alasannya, sumber pembiayaan untuk iuran ini dibebankan kepada sektor swasta, yang mana potongan seperti program BPJS ketenagakerjaan yang berlangsung dirasa sudah cukup dan mengharapkan adanya pengoptimalan program. Pengusaha ataupun buruh juga tidak ikut dilibatkan maupun disosialisasikan sebelum resmi diterapkan. Tapera dianggap lebih cocok sebagai iuran yang bersifat sukarela karena konsepnya yang sebagai tabungan (APINDO, 2024). Adanya kewajiban untuk iuran Tapera dianggap menjadi beban tambahan dari potongan-potongan lain yang dibayarkan oleh pekerja maupun pemberi kerja.

Bagi masyarakat khususnya generasi muda dengan ketidakpastian masa depan, Tapera dianggap menjadi kebijakan yang berisiko besar dan kurang memberikan manfaat (Kosasih, 2024). Sebagaimana diklaim oleh BP Tapera, dana hasil potongan dari gaji peserta akan diinvestasikan dalam suatu instrumen. Mengacu pada sejarah investasi yang cukup mudah disalahgunakan, penyelewengan dana publik dirasa sangat mudah dan mungkin terjadi. Masyarakat generasi muda mungkin lebih memilih untuk mengelola keuangannya sendiri dan disesuaikan dengan profil risiko dan tujuan investasinya masing-masing. Alvin Nicola sebagai Peneliti dari Transparency International Indonesia (TII) menyatakan kurangnya transparansi maupun akuntabilitas terhadap Komite Tapera dan BP Tapera yang meningkatkan risiko penyalahgunaan dana (Kosasih, 2024). Saat suatu kewenangan besar tidak dibarengi dengan pengawasan yang memadai, maka tidak menutup kemungkinan adanya potensi korupsi.

Hakikat Nilai Pancasila sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pancasila berasal dari kata '*panca*' dengan arti lima, dan '*sila*' dengan arti prinsip. Pancasila berguna sebagai pondasi suatu negara agar dapat berdiri kokoh tanpa adanya pengaruh dari bangsa lain. Pancasila juga berperan sebagai dasar negara sehingga seluruh kewajiban dilaksanakan berdasarkan dan bertujuan pada Pancasila (Bo'a, 2018). Berdasarkan hal tersebut, Warga negara Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai "*way of life*" dalam setiap aspek kehidupannya.

Pasal-pasal yang terkandung dalam UUD 1945 memaparkan adanya ketentuan-ketentuan yang menjelaskan fungsi Pancasila dalam kehidupan seluruh masyarakatnya. Sila ke-1 menyatakan pentingnya keintiman pada Tuhan, menghormati kepada sesama, tidak memaksakan suatu kepercayaan kepada orang lain, dan selalu menjaga kerukunan (Gultom, 2020). negara. Sila ke-2 menyatakan bahwa negara mengakui adanya kedudukan yang sama dalam hukum, dan tidak menghendaki tindakan yang sewenang-wenang khususnya kepada sesama manusia sebagai bentuk manifestasi adanya bangsa yang berbudaya tinggi (Handayani & Dewi, 2021). Sila ke-3 menyatakan pentingnya tekad dalam mempertahankan keutuhan bangsa dalam rangka menjaga persatuan, dengan mencintai dan menjunjung tinggi persatuan (Gultom, 2020). Sila ini enghendaki agar seluruh elemen bangsa bersatu, dengan tidak memandang perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Pada sila ke-4, negara mengharuskan adanya keadilan yang sama bagi seluruh warga negara, dan bukan berdasarkan kekuasaan. Pada sila ke-5, negara mengharuskan adanya tindakan adil baik itu melalui material ataupun spiritual bagi seluruh masyarakatnya (Handayani & Dewi, 2021).

Sila ke-5 Pancasila mengandung nilai-nilai luhur seperti menghormati hak maupun kewajiban orang lain, menanamkan kesetaraan dan rasa adil, dan menjunjung tinggi keadilan sosial di kehidupan bermasyarakat, khususnya pada bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan lainnya (Teniwut, n.d.). Perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila khususnya sila ke-5 sudah seharusnya dilaksanakan pada seluruh sendi kehidupan termasuk dalam kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.

Kebijakan Tapera Ditinjau dari Sila ke-5 Pancasila

Ketidakadilan sasaran dalam Tapera memicu banyak respon dan polemik dari masyarakat. Kebijakan sosial di Indonesia selama ini selalu ditujukan dan berfokus pada kelompok miskin ekstrem dan kelompok miskin yang memang perlu dibantu. Sementara pandemi Covid-19 memberi gambaran bahwa guncangan ekonomi tidak mengenal kelas ekonomi dan justru membuat kelas menengah, yang tidak terproteksi secara kebijakan, menjadi kelompok yang sangat rentan (Mujab, 2024). Kebijakan ini tidak sesuai dengan penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-5 yang menekankan pentingnya keadilan sosial yang mencakup pemerataan kesejahteraan, pemenuhan hak-hak dasar, dan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila yang berbunyi "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" dirasa sangat bertentangan, terlebih apabila ditinjau dari masyarakat dari golongan kelas menengah. Banyak masyarakat kelas menengah yang hidup berkecukupan dalam memenuhi kebutuhannya hingga belum memiliki dana untuk membeli tempat tinggal sehingga harusnya mereka mendapat manfaat dari kebijakan ini, namun tidak merasakan manfaat dari apa yang mereka bayarkan.

Jaminan kepemilikan rumah menjadi tanggung jawab negara, dan bukanlah tanggung jawab masyarakat lain. Hadirnya Tapera yang harus dibayarkan oleh pekerja yang juga meliputi karyawan swasta dianggap sebagai minimnya peran pemerintah. Hal ini juga dapat dianggap sebagai upaya pengalihan tanggung jawab yang seharusnya adalah milik pemerintah (Pratama, 2024). Menanggung beban untuk bertanggung jawab atas kepemilikan rumah orang lain dari gaji para peserta khususnya masyarakat yang tidak tergolong MBR bukanlah hal yang adil.

Tapera juga menjadi polemik karena bukan menjadi urgensi bagi setiap pekerja, terlebih bagi mereka yang sudah memiliki rumah. N dalam wawancaranya dengan CNN Indonesia menyatakan “Buat yang mau-mau saja gitu lho. Yang sudah punya rumah nyaman mah ngapain? Kalau pun gotong-royong, harusnya persetujuan dua pihak. Ini mah jatuhnya jadi pungutan yang kita aja benefit-nya enggak dapat” (CNN Indonesia, 2024). Hal ini menunjukkan adanya ketidaksetujuan dari masyarakat karena kebijakan ini tidak memberikan manfaat langsung bagi mereka.

Langkah-langkah mewujudkan kebijakan Tapera yang sesuai dengan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Permasalahan Tapera sudah menjadi perhatian bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian PUPR seyogyanya akan terus berusaha untuk mewujudkan hak masyarakat khususnya dalam bertempat tinggal sesuai yang diamanatkan dalam UUD 1945. Akan tetapi, memang perlu adanya pengkajian ulang agar kebijakan ini menghasilkan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

BPJS watch menyatakan kebijakan ini lebih baik diubah menjadi sukarela dari yang awalnya merupakan wajib khususnya bagi pekerja swasta, BUMN, dan BUMD. Sementara untuk PNS maupun TNI/Polri bisa tetap diwajibkan terutama karena gajinya dibiayai dari APBN (Prasetyo, 2024). Hal tersebut sejalan dengan pernyataan APINDO, yang mana Tapera dianggap lebih cocok sebagai iuran yang bersifat sukarela karena konsepnya yang sebagai tabungan (APINDO, 2024). Apabila iuran tersebut bersifat sukarela, maka terdapat persetujuan dari pemilik gaji untuk memberikan kontribusi iuran pembuatan rumah bagi MBR. Hal tersebut dikatakan adil karena tidak mengambil hak milik orang lain tanpa persetujuan mereka. Tapera yang bersifat sukarela dikatakan sesuai dengan cerminan sila ke-5 Pancasila. Sila ini menekankan adanya keseimbangan antara hak dengan kewajiban serta menghormati hak orang lain (Kasih, 2018).

Akuntabilitas dan transparansi juga merupakan hal penting yang harus diawasi dalam penerapan Tapera. Suryadi Jaya menyatakan dana Tapera harus dikelola secara akuntabel dan transparan serta dilakukan pengawasan ketat. Hal tersebut menghindari adanya penyalahgunaan dana seperti beberapa kasus lainnya yang sudah pernah terjadi di Indonesia (Putra, 2024). Alvin Nicola menyatakan minimnya manajemen risiko dalam dana yang diinvestasikan oleh Tapera juga dapat berujung pada menguntungkan pihak yang memiliki konflik kepentingan dan bukan lagi untuk kepentingan peserta (Kosasih, 2024). Penerapan kebijakan yang menjunjung akuntabilitas dan transparansi akan mencegah terjadinya penyelewengan maupun penyalahgunaan hak orang lain yang bertentangan dengan prinsip keadilan sebagai cerminan dari sila ke-5 Pancasila.

KESIMPULAN

Pancasila memiliki peran sebagai dasar negara sehingga seluruh kewajiban dilaksanakan berdasarkan dan bertujuan pada Pancasila. Sila ke-5 Pancasila seharusnya memastikan semua lapisan masyarakat mendapat perlakuan yang adil. Fenomena adanya kebijakan Tapera yang dianggap hanya menguntungkan peserta MBR dianggap bertentangan dengan prinsip sila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Ketidakadilan dalam kebijakan Tapera ditinjau dari beberapa faktor. Masyarakat kelas menengah, pengusaha, ataupun pekerja swasta lain harus ikut menanggung kebijakan yang seharusnya merupakan tanggung jawab milik pemerintah. Hal tersebut dianggap sebagai upaya pelemparan tanggung jawab kepada masyarakat, yang mana mereka tidak mendapat manfaat setara atas dana yang mereka bayarkan dalam Tapera. Tapera juga belum cukup transparan dan akuntabel dalam pengelolaannya sehingga muncul keraguan atas kelancaran berjalannya kebijakan ini. Masyarakat mengkhawatirkan adanya penyalahgunaan dan penyelewengan yang berujung pada perampasan hak-hak milik masyarakat karena kepentingan suatu pihak tertentu.

Tapera masih memerlukan berbagai pengkajian ulang dan pertimbangan ulang agar dapat berguna bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu mempertimbangkan efek dari kebijakan ini bagi masyarakat lain yang tidak tergolong peserta MBR. Melalui kebijakan Tapera yang dikelola dengan mempertimbangkan hak seluruh lapisan masyarakat dan pengelolaan yang sesuai, Tapera akan sejalan dengan nilai Pancasila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang menekankan agar semua lapisan masyarakat mendapat perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. In *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*.
- APINDO. (2024). *Tolak Iuran Tapera, Pengusaha Sebut Harusnya Sukarela Bukan Kewajiban*. APINDO. <https://apindo.or.id/media/tolak-iuran-tapera-pengusaha-sebut-harusnya-sukarela-bukan-kewajiban>
- Bo’a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1512>
- BPS. (2023). *Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan*.
- CNN. (2024). *Nelangsa Pekerja Kelas Menengah: Gaji Dipotong Tapera tapi Dapat Apa?* CNN Indonesia.
- Dunn, W. N. (1999). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. In *Gadjah Mada University*.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *HUMANIKA*. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Gultom, A. O. (2020). *PANCASILA SEBAGAI FONDASI KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA*. Binus University. <https://binus.ac.id/character-building/2020/03/pancasila-sebagai-fondasi-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara/>
- Handayani, P. A., & Dewi, D. A. (2021). IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA. *Jurnal Kewarganegaraan*. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1439>
- Indonesia, S. N. R. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

- Indraswari, D. L. (n.d.). *Perbincangan tentang Tapera mengingatkan kembali perihal krisis hunian di Indonesia*. DPR RI.
- Kasih, E. (2018). Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. *Jurnal Kajian Lemhannas* RI, 34(4), 1-87. http://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Jurnal/Jurnal_Edisi_34_Juni_2018.pdf
- Kosasih, D. (2024). *Bijak Menilai Kebijakan: Apakah Tapera Memang Kita Butuhkan?* Whiteboard Journal.
- Kusnandar, V. B. (2022). *Sebanyak 115 Juta Masyarakat Indonesia Menuju Kelas Menengah*. Databoks.
- Mujab, M. S. (2024). *Tapera dan Impitan Kelas Menengah*. Kompas.
- Nawawi, H. (2007). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press.
- Prasetyo, T. A. (2024). *Ada Usulan Iuran Tapera Diubah dari Kewajiban Menjadi Sukarela, Ini Penjelasannya*. Beritasatu.Com.
- Pratama, R. (2024). *Sebut Tapera Bukan Solusi Efektif, Ekonom: Pengalihan Tanggung Jawab Pemerintah*. Suarasureabaya. <https://www.suarasureabaya.net/kelanakota/2024/sebut-tapera-bukan-solusi-efektif-ekonom-pengalihan-tanggung-jawab-pemerintah/>
- Putra, D. A. (2024). *Menelaah Aturan Tabungan Tapera & Potensi Korupsi di Dalamnya*. Tirto.Id. <https://tirto.id/menelaah-aturan-tabungan-tapera-potensi-korupsi-di-dalamnya-gY3f>
- Teniwut, M. (n.d.). *Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Pancasila dari Sila 1 sampai 5*. Media Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016*. (2016). Pemerintah Republik Indonesia.